

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 382 TAHUN 2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KANKEMENAG
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANKEMENAG KABUPATEN SUMENEP

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanakaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa dalam rangka Melaksanakan pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kankemenag Kabupaten Sumenep wajib menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan hajis uji konsekuensi;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf a, b, dan c pada Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, perlu menyusun Daftar Informasi Publik Kantor Kementerian Agama yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama tentang Daftar Infromasi Yang Dikecualikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten SumenepTahun 2023

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor I tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019, tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kankemenag Kabupaten Sumenep Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025.

: Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Agama Tahun 2025 sebagaiaman tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep ini;

Ditetapkan di Kabupaten Sumenep
Pada tanggal 25 April 2025

Kepala Subbag Tata Usaha
Selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
Kankemenag Kabupaten Sumenep

MUH. RIFA'I HASYIM, S.Pd, MM.Pd

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

No.	Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Batas Waktu
		Dibuka	Ditutup		
1.	Draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP)		1. Draft adalah dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaah publik; 2. Dapat menimbulkan penilaian yang bersifat absolut seolah-olah RKP tersebut bersifat mutlak/benar akan terealisasi 3. Karena masih bersifat tentaif (berubah)	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 ayat 1; 3. PP 20/2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah pasal 7 ayat 3	Disampaikan dan disahkan oleh DPR-RI
2.	Perhitungan RAPBN Kementerian Agama sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPR-RI;		1. RAPBN adalah rencana yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaahan publik 2. Karena RAPBN masih bersifat rancangan dan belum dilakukan pembahasan dan persetujuan dari DPR. 3. Dapat menimbulkan penilaian yang berbeda/ bersifat absolut seolah-olah RAPBN sebelum disampaikan dan di bahas DPR tersebut bersifat mutlak/benar.	1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Disampaikan dan disahkan oleh DPR-RI
3.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)		1. POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan Kinerja dapat dipublikasikan, namun	1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

			untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor external. 2. Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan, panduan bersifat internal; 3. Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negative terhadap dokumen anggaran yang sudah ada.	pasal 17 huruf i dan j; 3. PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL.	
4.	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran;		1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena masih bersifat Usulan; 3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait..	4. UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Sampai ditetapkan oleh Menteri Keuangan
5.	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan;		5. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat;	8. UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

			6. Merupakan bagian dari konsumsi internal; 7. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat.		
6.	Dokumen penawaran pengadaan		Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.	9. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; 10. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018;dan 11. Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;	Sampai ditetapkannya pemenang lelang
7.	Dokumen peserta lelang		Menjaga kerahasiaan indentitas peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	selamanya
8.	Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan;		1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; 2. dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen; 3. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan	UU No. 14 Tahun 2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Sampai selesai tanggapan auditan
9.	Dokumen pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D;		1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Sampai selesai tanggapan auditan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

			3. Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP,SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik		
10.	Dokumen Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		1. Dokumen HPS merupakan rangkaian dari proses lelang yang dapat dibuka setelah proses lelang berakhir. HPS merupakan harga rangkuman dari harga pasar yang digunakan menentukan nilai harga sebuah pekerjaan.	Perpres 12/2021	Setelah penetapan pemenang lelang
11.	Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa		Dokumen evaluasi proses pengadaan barang dan jasa merupakan dokumen pendukung proses penetapan pemenang lelang.	Perpres 12/2021	Setelah penetapan pemenang lelang
16.	Rekening koran bendaharawan;		Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Selamanya
17.	Unaudit keuangan			UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 17; huruf a	Sampai terbitnya laporan keuangan audited
18.	Buku Kas Umum (BKU)		1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKU merupakan bukti pertangungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kpd atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan.	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e	
19.	Buku kas pembantu (BKP)		1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKP merupakan bukti	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

			pertangungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan.		
20.	Dokumen-dokumen pajak		Termasuk di dalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008 tentang KIP, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	
21.	Rekonsiliasi keuangan DIPA			PerDirjen Perbendaharaan Nomor 66/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	

B. BIDANG KEPEGAWAIAN

No.	Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Batas Waktu
		Dibuka	Ditutup		
1.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		Dokumen ini tidak bisa disebarluaskan karena mengandung unsur yang dilindungi oleh UU ASN dan UU PDP	UU ASN No 5 Tahun 2014 UU PDP No 27 Tahun 2022	Selamanya
2.	Rekam Medis PNS		Tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langsung si pasien. Pemberitahuan kepada pasien.keluarga pasien harus oleh dokter	1. PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran; 2. PP 32/1996 tentang Tenga Kesehatan; 3. Kepmenkes No. 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit; 4. Permenkes No.	Selamanya

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

				749a/Menkes/Per/xii/89 tentang Rekam Medis.	
5.	Dokumen proses Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional		Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya mutasi	KMA 492/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Pejabat yang bersangkutan dikukuhkan.
6.	Informasi Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip Pegawai.		Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkanya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	selamanya
7.	Dokumen Usulan Pembuatan Karis/Karsu		Karana terkait dengan status keabsahan pernikahan pegawai	PP 45/1990 tentang Perubahan Atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;	selamanya
8.	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai		Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan Aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya	1. PP 53/2010 tentang Disiplin PNS 2. Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri	selamanya
9.	Keputusan tentang pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian		1. Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beritri lebih dari seorang wajib memberikan perimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai	PP 45/1990 tentang Perubahan atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	selamanya

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

			dasar yang kuat atau tidak. 2. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.		
10.	Surat Keputusan Pemberhentian Sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib		Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara; Karena pegawai yang bersangkutan melakukan kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak yang berwajib	PP 4/1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri	selamanya
11.	Dokumen daftar nama pejabat/pegawai yang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin		Bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan		Sampai terbitnya keputusan yang inkrah
12.	Dokumen Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural		Kalau masih dalam tahap proses, ini bersifat rahasia, namun ketika sudah ditetapkan dan disahkan boleh dipublikasikan		Sampai SK ditandatangani Pejabat pembina kepegawaian

C. BIDANG PENGAWASAN

No.	Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Batas Waktu
		Dibuka	Ditutup		
1.	Laporan hasil pemeriksaan khusus		Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan	Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

			aparat pengawasan fungsional sesuai pasal 15 Inpres 15 Tahun 1983		
2.	Laporan pengaduan masyarakat individu/ masyarakat		Pada KMA 256 tahun 2003 pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada public karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah. Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikawatirkan menyangkut hak-hak pribadi seseorang seperti pasal 6 inpres 14 thn 2008	1. UU 14/2008 tentang KIP; 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008; 3. KMA 256/2003 tentang Juklak Pelaksanaan Penanganan Dumas di Kemenag	selamanya
3.	Dokumen proses Audit bersama dan program lainnya		Tidak diungkapkan kepada publik dikhawatirkan akan audit tersebut menyangkut hak-hak auditi, seperti hak azas praduga tak bersalah, dikhawatirkan bila audit tersebut sebelum ada kekuatan hukum tetap sudah menuduh seseorang sebagai pesakitan seperti penjelasan di pasal 17 penjelasan dari pasal 6 Inpres 14 Tahun 2008	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. PP 61/2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi	Sampai selesainya dilakukan audit

D. BIDANG HUKUM

No.	Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Batas Waktu
		Dibuka	Ditutup		
1.	Daftar Inventarsi Masalah (DIM)		Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum.	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Setelah selesai perkara

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

2.	Naskah Akademik RPP/ RUU		Dapat dibuka karena untuk mendapatkan masukan dari publik tentang UU yang akan dibuka		Sampai menjadi PP/UU
3.	Dokumen perkara dalam proses		Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	selamanya
4.	Dokumen lain-lain yang bersifat rahasia		Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Selamanya

E. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No.	Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Batas Waktu
		Dibuka	Ditutup		
1.	Konfigurasi data center		Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya
2.	Konfigurasi server				selamanya
3.	Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center		Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya
4.	Lokasi server		Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya
5.	Internet Protocol/ IP address private		Dikhawatirkan digunakan oleh orang yang tidak berhak yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

6.	Bandwidth management		Dikhawatirkan dipergunakan oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan sistem komunikasi data yang ada;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya
7.	Kode akses elektronik		Dikhawatirkan digunakan oleh orang yang tidak berhak yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya
8.	Sistem manajemen database		Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya
9.	Struktur Database			1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya
10	Source Code			1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya
11.	Desain laporan dalam aplikasi		Hak cipta	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Setelah tidak digunakan
12.	Database Aplikasi SISKA (Sistem Informasi Keuangan)		1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual, dan dikhawatirkan. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan.	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan
13.	Database Aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi)		1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan.	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan
14.	Database Aplikasi SPM		1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan
15.	Database Aplikasi Pendataan Lembaga Pendidikan Islam		1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

			Kecuali databse yang tidak bisa dipublikasikan		
16.	Dokumentasi Aplikasi dan Sistem		1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan	UUU 14/2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.	selamanya

F. BIDANG PENDIDIKAN

No.	Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Batas Waktu
		Dibuka	Ditutup		
1.	Soal Ujian Sekolah, Ujian Harian, Quis, Ujian Akhir Sekolah (UAS), dan Ujian Nasional (UN) serta kunci jawabannya.		Menimbulkan kompetisi yang tidak sehat	- UU KIP No 14 Tahun 2008 - KUHP Pasal 332 dan Pasal 362	Sampai selesai diujikan
2.	Nilai Raport Siswa, UN		Dapat mengganggu mental anak didik	KUHP Pasal 332 dan Pasal 362	Selamanya
3.	Rekam Bimbingan dan Penyuluhan Siswa		Jika dibuka dapat berpengaruh pada mentalitas anak	UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Selamanya

G. UMUM

No.	Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Batas Waktu
		Dibuka	Ditutup		
1.	Cetak Biru (*Blue Print*) gedung Kementerian Agama dan seluruh Satuan Kerja dibawahnya.		Hak cipta	UU No. 28 Tahun 2014	selamanya
2.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia		Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan mengingat pula situasi, kondisi dan kebutuhannya.	UU 43/2009	Sesuai retensi arsip

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

5.	Risalah rapat pimpinan yang bersifat rahasia		Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	UU 14/2008 tentang KIP	selamanya
8.	Hasil penelitian/penerbitan yang belum final dan belum memperoleh koreksi serta Persetujuan Pimpinan untuk dipublikasikan		Dokumen yang belum final termasuk dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI.	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 19/2002 tentang Hak Cipta	Sampai disetujui Pimpinan
9.	Hasil penelitian di daerah konflik		Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan memecah belah masyarakat	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	selamanya
10.	Hasil pemetaan daerah rawan konflik		Berpotensi memunculkan masalah SARA	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	selamanya
11.	Hasil penelitian penyimpangan agama		Berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	selamanya

H. HALAL

No.	Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Batas Waktu
		Dibuka	Ditutup		
1.	Hasil Audit Temuan Produk		Terkait Penelitian yang harus di pelajari lebih dalam	UU 14/2008 tentang KIP Pasal 17	selamanya
2.	Hasil Audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)		Terkait pihak lain, dan tidak boleh dipublish dikarenakan kerahasian untuk pihak 3		selamanya
3.	Informasi Produk		Terkait dengan Pihak lain dan menyangkut persaingan bisnis	pasal 17 huruf b UU KIP	selamanya

I. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik	Dasar Hukum	Batas Waktu

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

		Dibuka	Ditutup	Pengecualian Informasi	
1	Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Pasal 17 poin a-j UU KIP 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	30 tahun
2	Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari:				
	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)			1. UU KIP Pasal 17 poin b 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Selama proses pemilihan berlangsung
	2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)				
	3. Spesifikasi Teknis;				
	4. Rancangan Kontrak;				
	5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;				
	6. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;				
	7. Daftar Kuantitas dan Harga;				
	8. Gambar Rancangan Pekerjaan;				
	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;				
	9. Dokumen Penawaran Penyedia (Pemenang):		1. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan		
	a) Surat Penawaran Penyedia				a. Penawaran Teknis: 10 tahun

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

	b) Penawaran teknis		penawaran. 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		b. Penawaran Harga : Selama proses pemilihan berlangsung c. Rincian Harga Penawaran: 10 tahun d. Isian Kualifikasi : Selama proses pemilihan berlangsung
	c) Penawaran Harga				
	d) Rincian Harga Penawaran				
	e) Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/isian kua lifikasi)			1. UU KIP Pasal 17 poin b 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	
	10. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			1. UU KIP Pasal 17 poin b 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Selama proses pemilihan berlangsung
	11. Berita Acara Pemberian Penjelasan;		Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum	1. UU KIP Pasal 17 poin b dan pasal 17 poin h 2. Peraturan Presiden	
	12. Berita Acara Pengumuman				

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

	Negosiasi;		waktu pembukaan penawaran.	Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
	13. Jawaban Sanggah;				
	14. Jawaban Sanggah Banding;				
	15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;				
	16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. UU KIP Pasal 17 poin b 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	
	17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)				

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

				Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
3	Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:				
	1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Dapat mengungkap rahasia pribadi.	UU KIP Pasal 17 poin b dan h	30 tahun
	2. Surat Tagihan;		1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi 3. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	1. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. UU KIP Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j	30 tahun
	3. Surat Perintah Membayar;				
	4. Surat Perintah Pencairan Dana;				
	5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. UU KIP Pasal 17 poin b 2. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)	70 tahun

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o

	6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);			3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
	7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;			1. UU KIP Pasal 17 poin b 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan
	8. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;				
	9. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over				

Kepala Subbag Tata Usaha
Selaku Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi
Kankemenag Kabupaten Sumenep

MUH. RIFA'I HASYIM, S.Pd, MM.Pd

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : XlakgC6o